



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 006/IT9.KPA/SK/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa agar pengadaan barang/jasa di Institut Teknologi Sumatera dapat sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi standar kualitas serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Institut Teknologi Sumatera tahun anggaran 2017;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2017.**

- KESATU : Mengangkat Saudara :  
Nama : Tri Siswandi Syahputra, S.Si., M.Si.  
NIP : 198902102015041001  
Pangkat, Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b  
sebagai Pejabat Pengadaan Institut Teknologi Sumatera tahun  
anggaran 2017;
- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan pejabat pengadaan merujuk  
pada Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang  
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun  
2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, atau  
didasarkan pada peraturan perundang-undangan lainnya  
yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Pejabat  
Pengadaan bertanggung jawab kepada Rektor selaku Kuasa  
Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera;
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya  
keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Institut  
Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember  
2017.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 3 Januari 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

  
OFYAR Z. TAMIN  
NIP/195808231983031001